PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1952

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NR 63 TAHUN 1951 MENGENAI PERATURAN TATA-TERTIB PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT

Presiden Republik Indonesia.

Menimbang:

bahwa karena soal-soal yang diajukan kepada Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat demikian banyaknya, Perselisihan dianggap perlu untuk menambah banyaknya wakil-wakil anggauta Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat; Tata-tertib pasal 8 Peraturan Panitia karena itu Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat perlu diubah;

Mengingat:

pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; a.

pasal 16 ayat (2) Undang-undang Darurat tentang penyelesaian b. perselisihan perburuhan (Undang-undang Darurat Nr 16 tahun 1951. Lembaran-Negara Nr 88 tahun 1951) dan;

pasal Peraturan Tata-tertib Panitia Penvelesaian С. Perselisihan Perburuhan Pusat (Peraturan Pemerintáh Nr 63 tahun 1951, Lembaran-Negara Nr 106 tahun 1951);

Mendengar:

Dewan, Menteri dalam rapatnya yang ke 23 pada tanggal 5 Agustus 1952:

Memutuskan:

Peraturan Pemerintah untuk mengubah Peraturan Pemerintah Nr 63 1951 (Peraturan Tata-tertib Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat).

Pasal I.

Perkataan "dua" dalam pasal 8 Peraturan Tata-tertib Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (Peraturan Pemerintah Nr 63 tahun 1951, Lembaran-Negara Nr 106 tahun 1951) diubah menjadi "empat".

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Agustus 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 27 Agustus 1952.

Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

SOEKARNO.

Menteri Perburuhan,

Ttd.

TEDJASUKMANA,

Diundangkan, pada tanggal 3 September 1952. Menteri Kehakiman,

Ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1952/60